

EFEKTIVITAS REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA

Oleh:

Bianca Noella Vemy Ulina Surbakti¹

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: biancanoellas.25@gmail.com, krisnadiyudiantara@unud.ac.id

Abstract. *The goal of this study is to understand how customers are protected by law if their personal information is exposed when they open a bank account, and to identify who is responsible for preventing and handling such situations. The background for this study is the prevalence of fraud cases committed in the name of a bank, which ultimately cause victims to suffer material and immaterial losses. Banks should be responsible for compensating customers who suffer losses due to negligence, with proof of negligence on the part of the bank. The results of the study show that legal protection for personal data leaks has been regulated in the Personal Data Protection Law, the Banking Law, and OJK and Bank Indonesia regulations. However, its implementation is still weak due to limitations in security and supervision. Banks remain obliged to maintain data confidentiality and provide compensation for material and immaterial losses incurred. This study emphasizes the need to strengthen security systems, legal awareness, and regulatory consistency to optimally protect customer rights. The writing method used in this article is a normative legal writing method with a legislative approach.*

Keywords: *Compensation, Bank Customer, Legal Responsibility, Personal Data Leakage.*

Abstrak. Tujuan dilakukannya studi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah bank yang mengalami kebocoran data pribadi pada saat melakukan

Received October 01, 2025; Revised October 22, 2025; November 02, 2025

*Corresponding author: biancanoellas.25@gmail.com

EFEKTIVITAS REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA

pembukaan rekening, dan tanggung jawab apa saja yang akan diberikan. Latar belakang penulisan ini adalah maraknya kasus penipuan yang mengatasnamakan suatu bank yang pada akhirnya membuat korban mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil. Bank seharusnya bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan akibat kelalaiannya, dengan pembuktian adanya unsur kelalaian pada pihak bank. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi nasabah telah diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi, UU Perbankan, serta regulasi OJK dan Bank Indonesia. Namun, penerapannya masih lemah akibat keterbatasan keamanan dan pengawasan. Bank tetap berkewajiban menjaga kerahasiaan data serta memberikan ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang timbul. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan sistem keamanan, kesadaran hukum, dan konsistensi regulasi untuk melindungi hak nasabah secara optimal. Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Kebocoran Data Pribadi, Nasabah Bank, Tanggung Jawab Hukum.

LATAR BELAKANG

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan hukum tertinggi yang mengatur segala permasalahan negara. Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 menegaskan akan hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Seiring berjalannya waktu, teknologi terus berkembang dengan cepat, demikian pula penggunaannya. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini memengaruhi berbagai bidang, baik memiliki dampak positif maupun negatif. Salah satu bidang yang terkena dampak adalah sektor perbankan. Kemajuan dalam teknologi informasi telah mengubah cara kerja perbankan, di mana bank kini sangat bergantung pada sistem digital untuk menyimpan dan mengelola data nasabah. Data nasabah mencakup informasi pribadi dan finansial yang sangat sensitif dan harus dijaga kerahasiaannya. Namun, perkembangan teknologi ini juga membuka celah risiko keamanan, salah satunya adalah kebocoran data yang menjadi isu serius, tidak hanya di

Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Kebocoran data atau yang sering disebut *data leak*, mengacu pada situasi di mana data sensitif atau pribadi yang seharusnya dilindungi keluar ke pihak yang tidak berwenang. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti serangan siber, kesalahan manusia, atau kelemahan dalam sistem keamanan. Sementara itu, pelanggaran data atau *data breach* mengacu pada insiden yang dilakukan secara sengaja oleh sekelompok orang dengan maksud tertentu, yaitu serangan siber yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab dengan tujuan mengakses, mencuri, atau mengekspos data sensitif milik seseorang atau perusahaan. Pelanggaran ini biasanya melibatkan peretasan, *malware*, *phishing*, atau metode lain untuk membobol sistem keamanan. Di Indonesia sendiri, salah satu kasus kebocoran data yang cukup besar adalah kasus kebocoran data nasabah Bank BSI. Total data yang berhasil dicuri dalam kasus ini mencapai 1,5 terabita, meliputi 15 juta data pengguna dan kata sandi untuk mengakses sistem internal serta layanan perusahaan, serta informasi data pribadi nasabah dan riwayat pinjaman mereka¹. Dari kejadian kasus Bank BSI ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia masih menjadi tantangan besar meskipun telah ada regulasi yang ketat untuk menghindari terjadinya hal-hal seperti itu.

Seiring berlalunya waktu, teknologi terus berkembang dengan sangat cepat, begitu pula penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi yang begitu pesat ini memengaruhi berbagai bidang, baik berdampak positif maupun negatif. Salah satu bidang yang terkena adalah sektor perbankan. Kemajuan di bidang teknologi informasi telah mengubah cara kerja bank, di mana saat ini bank sangat bergantung pada sistem digital untuk menyimpan serta mengelola data nasabah. Data nasabah mencakup informasi pribadi dan keuangan yang sangat sensitif dan harus tetap dirahasiakan. Meski demikian, perkembangan teknologi ini juga membuka kemungkinan risiko keamanan, salah satunya adalah kebocoran data yang menjadi permasalahan serius, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara di dunia. Kebocoran data atau sering disebut *data leak*, merupakan situasi di mana data sensitif atau pribadi yang seharusnya dilindungi bocor ke pihak yang tidak berwenang. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor seperti serangan siber, kesalahan manusia, atau kelemahan sistem keamanan. Sementara itu,

¹ Sorta Tobing. (2023, Mei 19). Rekor Buruk penanganan Kebocoran Data BSI, Salah di Mana? *Katadata.co.id*. Tersedia di <https://katadata.co.id/sortatobing/indepth/646766c9b9dfe/rekor-burukpenanganan-databsi-salah-di-mana>

EFEKTIVITAS REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA

pelanggaran data atau *data breach* merujuk pada kejadian yang sengaja dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan tertentu, yaitu serangan siber yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab dengan maksud mengakses, mencuri, atau mengungkapkan data sensitif milik seseorang atau perusahaan. Hal tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta regulasi OJK dan Bank Indonesia. Bank memiliki kewajiban hukum untuk memastikan keamanan siber dan melindungi informasi nasabah dari akses yang tidak sah, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Apabila bank gagal dalam memenuhi kewajiban tersebut hingga terjadi kebocoran data, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian bagi nasabah, sehingga nasabah berhak mengajukan gugatan ke pengadilan². Apabila terjadi kebocoran data akibat kelalaian bank itu sendiri, maka bank wajib untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang telah dialami oleh nasabah.

Karena hal tersebut, perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank yang menjadi korban akibat terjadi kebocoran data pribadi sangat penting untuk memastikan hak-hak nasabah tetap terjaga, sekaligus mendorong bank agar meningkatkan sistem keamanan dan pengelolaan data pribadi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank ketika terjadi kebocoran data pribadi dalam proses pembukaan rekening, serta memahami berbagai tanggung jawab hukum yang wajib dipenuhi oleh bank dalam situasi tersebut.

Rumusan Masalah

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum dapat menjamin hak-hak nasabah atas kebocoran data pribadi yang terjadi dalam proses pembukaan rekening di perbankan dan apakah kerugian immateriil yang terjadi akibat kebocoran data pribadi dapat menjadi tanggung jawab bank sebagaimana halnya kerugian materiil dapat ditanggung oleh bank.

2 Yudiastra, I. G. W., & Sahrudin. (2024). Tanggung Jawab Hukum Bank Terhadap Kebocoran Data Nasabah Akibat Tindakan Peretasan Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*.

Berdasarkan pada pembahasan di bagian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.:

1. Sejauh mana perlindungan hukum menjamin hak-hak nasabah atas kebocoran data pribadi yang terjadi dalam proses pembukaan rekening di perbankan?
2. Bagaimana efektivitas penerapan regulasi dan perundang-undangan di Indonesia dalam melindungi data pribadi nasabah perbankan?.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini, penulis memilih metode penelitian normatif untuk mengatur perlindungan data pribadi nasabah bank serta tanggung jawab hukum bank bila terjadi kebocoran data pribadi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan berdasarkan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep hukum³. Jenis penelitian yang dikaji oleh penulis ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang menganalisis hukum positif yang berlaku di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan tanggung jawab perbankan. Dalam penyusunan jurnal ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis berupa UUPK, UUPDP, UU Perbankan serta peraturan OJK dan Bank Indonesia yang mengatur keamanan data nasabah. Sementara, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis berupa jurnal hukum, *literature*, dan buku-buku. Penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai dokumen hukum serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini cocok diterapkan dalam penelitian yang berfokus pada analisis hukum secara teori dan normatif, tanpa harus mengumpulkan data berbasis kejadian nyata. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kerangka hukum terkait perlindungan data pribadi nasabah bank serta tanggung jawab hukum yang diperlukan oleh pihak bank.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3 Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (p. 24). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

EFEKTIVITAS REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA

Batasan Perlindungan Hukum Dalam Menjamin Hak-Hak Nasabah Atas Kebocoran Data Pribadi Yang Terjadi Dalam Proses Pembukaan Rekening Di Perbankan

Di Indonesia sendiri, perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah bank diatur dengan sangat ketat, terutama melalui Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beberapa peraturan telah disahkan untuk melindungi privasi data nasabah. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur bahwa data pribadi penyimpan dan simpanannya harus dijaga oleh bank⁴. Selaras dengan itu, OJK mengeluarkan Surat Edaran No.14/SEOJK.07/2014 yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan, termasuk bank, untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen serta melarang pemberian data tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis. Meskipun demikian, perlindungan hukum yang diberikan memiliki batasan yang cukup berarti. Salah satu batasan utama adalah adanya persetujuan dari nasabah sebagai pemilik data. Bank hanya diperbolehkan mengumpulkan dan menggunakan data pribadi nasabah dalam lingkup yang telah disetujui oleh nasabah tersebut. Jika nasabah memberikan persetujuan untuk pemrosesan data pribadinya, bank berhak memanfaatkan data tersebut selama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tersebut tidak mutlak, melainkan bergantung pada kesepakatan antara bank dan nasabah. Persetujuan dari konsumen merupakan dasar hukum yang sah untuk memproses data pribadi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Salah satu dasar pemrosesan yang dapat digunakan adalah persetujuan yang diberikan secara eksplisit oleh subjek data pribadi, terhadap satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah dijelaskan secara jelas kepada subjek tersebut⁵. Meskipun undang-undang memberikan perlindungan yang cukup kuat, tetap ada batasan-batasan yang memengaruhi hak-hak klien. Persetujuan dari nasabah menjadi dasar utama dalam proses pengumpulan dan penggunaan data pribadinya. Oleh karena itu, batas-batas penggunaan

4 Lutfi, M. P., Kurniasari, E., Putri, F. E. A. A. (2024). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Nasabah Bank di Era Perkembangan Digital. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(5), 210-218.

5 Wahyuni, W. (2023, Februari 10). Memahami Persetujuan Data pribadi di Sektor Perbankan Indonesia. *Hukumonline*. Tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-persetujuan-data-pribadi-disektor-perbankan-indonesia-lt63e61045db80d/?page=2>

data tersebut ditentukan berdasarkan bentuk persetujuan yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bukanlah tanpa batas, melainkan bergantung pada kesepakatan serta tingkat transparansi antara bank dan konsumen. Dalam beberapa situasi tertentu, hukum memperbolehkan bank untuk memberikan data nasabah meskipun tanpa persetujuan langsung dari nasabah tersebut, seperti dalam kasus-kasus yang terkait dengan kepentingan pajak, kepentingan proses hukum pidana, kepentingan proses hukum perdata antara bank dengan nasabah penyimpan, pertukaran informasi antar bank, badan urusan piutang dan lelang negara, panitia urusan piutang negara, serta pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan untuk menghadapi panitia urusan piutang negara⁶.

Hak nasabah atas perlindungan data pribadi yang diberikan kepada bank merupakan bagian penting dari prinsip keamanan informasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), subjek data pribadi (nasabah) berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran pengelolaan data pribadi, termasuk kebocoran data. Tidak terbatas pada hal tersebut, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan kewajiban bank untuk merahasiakan segala informasi yang berkaitan dengan nasabah, termasuk data saldo dan transaksi. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bank wajib menjalankan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak nasabah, salah satunya dengan memberikan respons terhadap pengaduan yang berkaitan dengan kebocoran data pribadi. Bagi nasabah yang menggunakan layanan internet banking, jika mengalami kerugian akibat penggunaan layanan tersebut, mereka berhak mengajukan pengaduan kepada bank yang menyediakan layanan internet banking. Pengaduan mengenai kebocoran data dapat diajukan melalui dua cara, yaitu secara lisan atau tertulis, dengan isi pengaduan mencakup hal-hal terkait masalah tersebut serta penjelasan intinya⁷. Apabila bank gagal menyelesaikan pengaduan nasabah dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka bank dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Kemajuan teknologi saat ini menawarkan berbagai

6 Stefanus, D. R., Tadeus, D. W., & Gana, F. (2021, Agustus). Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data Nasabah (Kasus Pada PT Bank CIMB Niaga Tbk). *Jurnal Sosial dan Sains*, 1(8), 2774700X.

7 Denisya, N. P., Budiarta, I. N. P., & Putra, I. M. A.M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Oleh Bank Dalam Transaksi Melalui Internet Banking. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 246-252.

EFEKTIVITAS REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA

manfaat, dengan menciptakan layanan yang menjanjikan kemudahan dan kecepatan yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan nasabah. Oleh karena itu, nasabah tidak perlu lagi melakukan transaksi secara langsung ke bank dan berinteraksi dengan pegawai bank secara langsung.

Efektifitas Penerapan Regulasi dan Perundang-Undangan di Indonesia Dalam Melindungi Data Pribadi Nasabah Perbankan

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah memberikan perubahan yang cukup besar di berbagai bidang, terutama di sektor perbankan. Saat ini, bank sangat memanfaatkan sistem digital dalam mengelola data nasabah, termasuk informasi pribadi dan data keuangan yang sangat rentan. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi nasabah menjadi isu penting, mengingat dampak serius yang bisa terjadi jika terjadi kebocoran informasi, baik secara finansial maupun non-finansial. Di Indonesia, telah diterbitkan berbagai regulasi dan peraturan terkait perlindungan data pribadi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Meski demikian, tingkat keberhasilan dalam menerapkan regulasi tersebut masih menjadi tantangan yang perlu dipertimbangkan secara mendalam. Indonesia mengatur perlindungan data pribadi secara lebih komprehensif dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini menjadi landasan hukum utama yang mengatur bagaimana data pribadi harus dikumpulkan, disimpan, diproses, hingga dilindungi dari akses tidak sah. UU PDP mewajibkan institusi, termasuk bank, untuk mendapatkan persetujuan yang jelas dari pemilik data, menjaga keamanan data secara ketat, serta melaporkan insiden kebocoran data kepada otoritas terkait dan korban dalam jangka waktu yang ditentukan. Pengaturan perlindungan hukum terhadap data diri nasabah perbankan di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Selain itu, aturan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam kedua peraturan tersebut terdapat pasal-pasal yang secara jelas mengatur tentang data diri nasabah⁸. Selain UU PDP dan Peraturan Bank Indonesia, sektor perbankan juga tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), seperti POJK Nomor 6/POJK.07/2022

8 Octa Villa, & Tan, D. (2022). Efektivitas Perlindungan Data Diri Konsumen Dalam Bidang Perbankan. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(5), 2441-2452

yang khusus mengatur perlindungan data pribadi di lembaga jasa keuangan. Peraturan ini mengkomplementasi UU PDP dengan tujuan memastikan bank menerapkan standar keamanan data yang sesuai serta mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data nasabah. Adapun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga menjadi payung hukum penting untuk mengatur keamanan transaksi elektronik dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE) di Indonesia.

Kasus kebocoran data nasabah yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2023 yang menjadi studi kasus yang penting dalam menilai efektivitas penerapan regulasi tersebut. Data sebesar 1,5 TB yang berisi 15 juta data nasabah bersama dengan *password* dan informasi pinjaman berhasil bocor sebagai akibat dari hasil serangan siber berupa *ransomware* yang mencuri data dari sistem internal bank. Meskipun kerangka regulasi sudah tersedia secara lengkap, penerapan UU PDP dan UU ITE dalam kasus BSI menunjukkan berbagai kelemahan, seperti keterlambatan pelaporan insiden kepada regulator dan nasabah, serta rendahnya tingkat kesiapan institusi dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Hal ini mencerminkan bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa kesiapan institusi dan tata kelola risiko yang matang⁹. Perkembangan teknologi yang terus meningkat telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor, khususnya dalam bidang perbankan. Saat ini, perbankan secara aktif menggunakan sistem digital untuk mengelola data nasabah, termasuk informasi pribadi dan data keuangan yang cukup sensitif. Karena itu, perlindungan data pribadi nasabah menjadi isu yang sangat penting, mengingat akibat yang serius jika terjadi kebocoran informasi, baik secara finansial maupun non-finansial. Di Indonesia, telah diterapkan berbagai regulasi dan peraturan terkait perlindungan data pribadi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun, masih ada tantangan dalam hal penerapan regulasi tersebut secara efektif, yang perlu diperhatikan secara cermat. Sebagai strategi untuk mengoptimalkan efektivitas perlindungan data pribadi nasabah, diperlukan sejumlah langkah strategis untuk mencapai hal tersebut. Bank harus meningkatkan investasi di bidang sistem keamanan teknologi informasi (TI) canggih, termasuk penggunaan enkripsi, firewall, sistem deteksi intrusi, dan audit keamanan secara

9 Kholis, I. M. (2024). Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber di Sektor Perbankan: Studi Kritis Atas Penerapan UU PDP dan UU ITE di Indonesia. *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 4(2).

EFEKTIVITAS REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA

rutin¹⁰. Peningkatan pemahaman karyawan tentang keamanan siber serta edukasi kepada nasabah mengenai pentingnya perlindungan data harus terus didorong agar kesadaran akan keamanan secara menyeluruh dapat tercapai. Selain itu, OJK serta lembaga pengawas lainnya perlu membangun mekanisme pengawasan secara real time yang lebih canggih dengan bantuan teknologi. Kerja sama antar sektor, meliputi bank, pemerintah, pelaku teknologi, dan masyarakat, merupakan faktor penting dalam membangun ekosistem yang aman dan dapat dipercaya dalam pengelolaan data. Dalam hal ini, disarankan juga untuk mendirikan lembaga pengawas independen perlindungan data agar tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam menangani masalah kebocoran data.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah bank merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Perbankan, serta regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah. Namun, perlindungan tersebut masih memiliki keterbatasan karena pada praktiknya sangat bergantung pada persetujuan nasabah serta efektivitas penerapan regulasi oleh lembaga perbankan. Kasus kebocoran data yang pernah terjadi, seperti pada Bank Syariah Indonesia, menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum sudah tersedia, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Lemahnya sistem keamanan, keterlambatan pelaporan, serta rendahnya kesadaran keamanan siber baik dari pihak bank maupun nasabah memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan. Dengan demikian, bank memiliki kewajiban hukum yang tidak hanya meliputi pemeliharaan kerahasiaan data, tetapi juga wajib memberikan kompensasi terhadap kerugian baik berupa harta benda maupun tidak berupa yang dialami oleh nasabah akibat terjadinya kebocoran data. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan, diperlukan penguatan tata kelola keamanan data oleh bank, peningkatan pengawasan oleh otoritas, serta edukasi berkelanjutan kepada nasabah mengenai pentingnya perlindungan data

10 Rusyiana, W. P. A., Anam, M. K. (2025). Mengungkap Penggelapan Dana Nasabah: Strategi Pencegahan dan Penanganan di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.B), 169-181.

pribadi. Sinergi antara regulasi, pengawasan, dan kesadaran bersama menjadi kunci dalam membangun sistem perbankan yang aman, transparan, dan terpercaya.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

Denisya, N. P., Budiarttha, I. N. P., & Putra, I. M. A.M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Oleh Bank Dalam Transaksi Melalui Internet Banking. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 246-252.

Kholis, I. M. (2024). Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber di Sektor Perbankan: Studi Kritis Atas Penerapan UU PDP dan UU ITE di Indonesia. *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 4(2).

Lutfi, M. P., Kurniasari, E., Putri, F. E. A. A. (2024). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Nasabah Bank di Era Perkembangan Digital. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(5), 210-218.

Octa Villa, & Tan, D. (2022). Efektivitas Perlindungan Data Diri Konsumen Dalam Bidang Perbankan. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(5), 24412452

Rusyiana, W. P. A., Anam, M. K. (2025). Mengungkap Penggelapan Dana Nasabah: Strategi Pencegahan dan Penanganan di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.B), 169-181.

Stefanus, D. R., Tadeus, D. W., & Gana, F. (2021, Agustus). Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data Nasabah (Kasus Pada PT Bank CIMB Niaga Tbk). *Jurnal Sosial dan Sains*, 1(8), 2774-700X.

Yudiasra, I. G. W., & Sahrudin. (2024). Tanggung Jawab Hukum Bank Terhadap Kebocoran Data Nasabah Akibat Tindakan Peretasan Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*.

Buku Teks

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (p. 24). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumber dari internet

EFEKTIVITAS REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA

Sorta Tobing. (2023, Mei 19). Rekor Buruk penanganan Keobocoran Data BSI, Salah di Mana? *Katadata.co.id*. Tersedia di

<https://katadata.co.id/sortatobing/indepth/646766c9b9dfe/rekor-burukpenanganan-databsi-salah-di-mana>

Wahyuni, W. (2023, Februari 10). Memahami Persetujuan Data pribadi di Sektor Perbankan Indonesia. *Hukumonline*. Tersedia di

<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-persetujuan-data-pribadi-disektor-perbankan-indonesia-lt63e61045db80d/?page=2>